



RENCANA KERJA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
CABANG SLEMAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 304/KTR/VI-13/1224

NOMOR: 143/PK.KDH/D/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-12-2024) bertempat di Kabupaten Sleman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. IRFAN QADARUSMAN : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sleman, berkedudukan di Jalan Magelang KM. 14 Padukuhan Murangan VIII, RT 11 RW 29, Triharjo, Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan Cabang Sleman berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Nomor 656/Peg-04/0821 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Mutasi Pegawai Setingkat Manager, selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU.
- II. RETNO SUSIATI : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Magelang KM. 11 Beran Lor, Tridadi, Sleman, Daerah

Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 60.10/Kep.KDH/A/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kerja Sama Urusan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan untuk masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mengatur adanya program Jaminan Kesehatan sebagai salah satu program Jaminan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan PIHAK KESATU sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
6. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan an Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Sleman Nomor 388/KTR/VI-1223 dan Nomor 183/PK.KDH/A/2023 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Rencana Kerja tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Rencana Kerja ini yang dimaksud dengan:

- a. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik terkait program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman; dan
- c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sleman yang selanjutnya di sebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP.
- (2) Rencana Kerja ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah, nyaman, terpadu, dan akuntabel di MPP.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Rencana Kerja ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik di MPP.
- (2) Ruang lingkup Rencana Kerja meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan publik di MPP;
 - b. penyediaan sarana prasarana pelayanan publik di MPP; dan
 - c. penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP.

- (3) Jenis pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU meliputi:
- layanan administrasi kepesertaan;
 - pengecekan iuran; dan
 - permintaan informasi dan penyampaian pengaduan.

Pasal 4

PELAKSANAAN PELAYANAN

- Petugas pelayanan mengenakan pakaian sesuai peraturan PIHAK KESATU.
- Petugas pelayanan dapat dilaksanakan oleh minimal 1 (satu) orang petugas sesuai pengaturan PIHAK KESATU.

Pasal 5

WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan sebagai berikut:

- Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB; dan
- Jumat : Pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- Hak PIHAK KESATU:
 - mendapatkan fasilitas keamanan peralatan pelayanan publik di MPP;
 - menggunakan dan memanfaatkan sarana prasarana pelayanan publik di MPP sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - mengikuti penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP.
- Kewajiban PIHAK KESATU:
 - melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) di MPP;
 - mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - menyediakan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan publik di MPP;
 - menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir, dan lain-lain kepada PIHAK KEDUA;

- e. menjaga keamanan perangkat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. membantu publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP; dan
 - g. monitoring dan evaluasi Rencana Kerja bersama PIHAK KEDUA minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- a. mengatur penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di MPP;
 - b. membuat tata tertib pelayanan publik di MPP yang dibahas bersama dengan instansi atau lembaga yang tergabung dan harus dipatuhi oleh petugas pelayanan publik di MPP;
 - c. mendapatkan informasi pelayanan publik dari PIHAK KESATU berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir, dan lain-lain; dan
 - d. mendapatkan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan publik di MPP.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. mengoordinasikan PIHAK KESATU agar pelaksanaan pelayanan publik di MPP berjalan sesuai maksud dan tujuan;
 - b. menyediakan, memelihara, dan merawat gedung dan sarana prasarana pelayanan publik di MPP sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - c. menjaga keamanan peralatan pelayanan publik PIHAK KESATU dan menempatkan petugas keamanan selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - d. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP;
 - e. mengoordinasikan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP; dan
 - f. monitoring dan evaluasi Rencana Kerja bersama PIHAK KESATU minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pengelolaan gedung MPP dibebankan PIHAK KEDUA melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dibebankan kepada PARA PIHAK.
- (3) Biaya sumber daya manusia aparatur dan biaya sumber daya lain untuk pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibebankan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Rencana Kerja ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Rencana Kerja.
- (3) Berakhirnya Rencana Kerja ini tidak menghapuskan kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Rencana Kerja akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi suatu peristiwa tersebut, yang jelas-jelas dinyatakan sebagai *force majeure* meliputi:
 - a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin tofan, letusan gunung berapi;
 - b. hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Rencana Kerja ini;

- c. perang, atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang;
 - d. kerusakan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan
 - e. kebakaran dan ledakan (karena pengeboman).
- (2) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya adanya *force majeure*.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Rencana Kerja ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sleman

Alamat : Jalan Magelang KM. 14 Padukuhan Murangan VIII,
RT 11 RW 29, Triharjo, Sleman

Telepon : (0274) 868081

Email : kc-sleman@bpjs-kesehatan.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Magelang KM. 11, Beran Lor, Tridadi, Sleman

Telepon : (0274) 867199

Faksimile : (0274) 866501

Email : dpmtsp@slemankab.go.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK pindah ke alamat lain, maka PIHAK tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 12

PERTUKARAN DAN KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Rencana Kerja dengan tetap mengacu pada pedoman pemanfaatan data yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Rencana Kerja ini.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab memelihara kerahasiaan dan tidak akan menyebarluaskan hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak mana pun tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 13

PENGAKHIRAN RENCANA KERJA

Rencana Kerja ini dapat berakhir apabila:

- a. jangka waktu Rencana Kerja telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memperpanjang;
- b. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan;
- c. hasil evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Rencana Kerja; dan
- d. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Rencana Kerja.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah penandatanganan Rencana Kerja ini pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu keputusan atau peraturan lain di Indonesia merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu PIHAK, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Rencana Kerja atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja ini.

Rencana Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, 

RETNO SUSIATI

PIHAK KESATU,

IRFAN QADARUSMAN

- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Rencana Kerja atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja ini.

Rencana Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU,

IRFAN QADARUSMAN